



P U T U S A N

Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Pwl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

PEMOHON, NIK: 7604040506830010, Tempat dan Tanggal Lahir: Dara, 5 Juni 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di Jalan Poros Mamasa, xxxxxxxx xxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, Nomor Handphone: 085212273817/081398311797, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK: 7402186412870001, Tempat dan Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 24 Desember 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman Lingkungan Humboto, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan register perkara Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 15 Mei 2016, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0163/029/V/2016, tertanggal 16 Mei 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan hingga terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Jalan Poros Mamasa, xxxxxxxx xxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, selama 8 bulan;
3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan:
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis. Akan tetapi pada bulan Juni tahun 2016, Termohon sering meminta cerai dan pulang ke rumah orang tua Termohon ketika marah terhadap Pemohon;
 5. Bahwa puncak kejadiannya pada bulan Januari tahun 2017, yang disebabkan Termohon tetap saja tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dan selalu ingin pulang ke rumah orang tua Termohon;
 6. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon mengembalikan Termohon ke rumah orang tua Termohon di **Dusun Humboto, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Konawi, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx**, dan kemudian Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Poros Mamasa, xxxxxxxx xxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar;
 7. Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun 3 bulan;
 8. Bahwa telah berusaha merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil:

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Pwl



9. Bahwa Termohon mendengar kabar dari keluarha Termohon jika Termohon telah menikah dengan lelaki lain dan bahkan telah memiliki anak;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Bahwa oleh karena termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban termohon atas permohonan pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0163/029/V/2016, tertanggal 16 Mei 2016, yang dikeluarkan PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, telah cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh pos dan bermeterai secukupnya, lalu diberi kode P.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1. Maddawiah binti Sjarifuddin, tempat tanggal lahir, di Dara, 25 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri, sebab saksi adalah bersaudara kandung pemohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Dusun xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pernah rukun dan Harmonis dan namun belum dikaruniai anak setelah itu tidak harmonis lagi, disebabkan termohon selalu minta diantar pulang pada saat termohon marah terhadap pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah sampai sekarang selama 7 tahun lebih, setelah pemohon mengantar termohon di kampung orang tua termohon di Sulawesi Tenggara, telah pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa pemohon sudah bertekad untuk menceraikan termohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Saksi 2. Muhammad Fazlur Rahman bin Agus Salim, tempat dan tanggal lahir di Makassar, 08 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan honorer DLHK, bertempat tinggal di Lingkungan Kiri-kiri, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri, sebab saksi kemanakan pemohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Dusun xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pernah rukun dan Harmonis dan namun belum dikaruniai anak setelah itu tidak harmonis lagi, disebabkan termohon selalu minta diantar pulang pada saat termohon marah terhadap pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah sampai sekarang selama 7 tahun lebih, setelah pemohon mengantar termohon di kampung orang tua termohon di Sulawesi Tenggara, telah pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa pemohon sudah bertekad untuk menceraikan termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Pwl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya pemohon yang selalu hadir sedangkan termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon karena rumah tangga pemohon dan termohon awalnya hidup rukun setelah itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan termohon selalu minta cerai dan pulang ke rumah orang tuanya pada saat marah terhadap pemohon, kemudian pada bulan Januari 2017 termohon mengantar pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Humbolo, Kelurahan Matahoulu, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Konawi, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx dan kini telah berpisah selama 7 tahun lebih, usaha damai telah pernah diusahakan namun tidak berhasil, atas sikap dan perbuatan termohon tersebut sehingga pemohon bermohon ke Pengadilan Agama xxxxxxxx agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa meskipun termohon dianggap mengakui atau

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Pwl



setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Mei 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Mei 2016,, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Maddawiah binti Sjarifuddin dan Muhammad Fazlur Rahman bin Agus Salim, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Pwl



- ☐ Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal **15 Mei 2016**;
- ☐ Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- ☐ Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya rukun dan harmonis setelah telah mengalami keretakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ☐ Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena termohon selalu mau pulang ke rumahnya pada saat termohon marah;
- ☐ Bahwa pada bulan Januari 2017 pemohon mengantar termohon pulang ke kampungnya di Dusun Humbolo, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan kini telah berpisah selama 7 tahun lebih;
- ☐ Bahwa selain itu termohon juga sering marah-marah terhadap pemohon;
- ☐ Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 5 tahun 7 bulan lamanya;
- ☐ Bahwa oleh keluarga pemohon telah diusakan untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil;
- ☐ Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan termohon selalu minta pulang ke rumah orang tuanya pada saat termohon marah terhadap pemohon, kemudian pada Januari 2017 dengan sangat terpaksa pemohon membawa

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Pwl



pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Humbolo, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Sulawesi Tenggag, kini telah berpisah selama 7 tahun lebih usaha damai telah diusahakan namun tidak berhasil, akhirnya pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya dengan termohon tidak layak lagi dipertahankan apalagi telah pihak selama 7 tahun lebih, kondisi rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.260.000,00(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriah oleh **DRS. RAHMAT, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. M. NATSIR**, dan **AHMAD ZUBAIR HASYIM, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **ABD AZIS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

DRS. H. M. NATSIR

Hakim anggota,

DRS. RAHMAT, M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Pwl



AHMAD ZUBAIR HASYIM, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

ABD AZIS, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 45.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Pemberitahuan : Rp 45.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

s

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Pwl